

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	• Dapat menimbulkan perdebatan • Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
2.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 Huruf i dan j	• Kualitas pelaksanaan Ujian menjadi tidak berbobot • Akuntabilitas Hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas Pelaksanaan Ujian menjadi berkuaitas	1 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	• Menimbulkan ketidak nyamanan yang bersangkutan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
4.	SPJ Benda-harawan Pengeluaran dan SPJ Bendahara-wan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD	Sampai Laporan Keuangan diaudit

**Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
Star Atri Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia


RIENA RETNANINGRUM